



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 24 TAHUN 2020  
TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,  
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI  
KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan serta untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), maka Peraturan Bupati Blora Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan layanan Pendidikan sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 4);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);

11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BLORA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Blora.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora.
6. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Blora.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
8. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal.

9. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
11. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik telah tamat dari satuan pendidikan serta lulus Ujian Nasional dan Ujian Satuan Pendidikan/Madrasah.
12. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP.
13. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
14. Zonasi adalah pembagian wilayah berdasarkan tempat tinggal calon peserta didik dengan mempertimbangkan jumlah lulusan masing-masing wilayah.
15. Afirmasi adalah penerimaan peserta didik baru yang dikhususkan bagi siswa yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
16. Daya Tampung adalah kapasitas satuan pendidikan dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
17. Nilai Prestasi adalah nilai tambahan yang diberikan kepada calon peserta didik yang berprestasi di bidang akademik dan non-akademik baik individu maupun kelompok.
18. Nilai Zonasi adalah nilai tambahan yang diberikan kepada calon peserta didik berdasarkan tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan yang dituju.
19. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
20. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
21. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

## Pasal 2

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan:
  - a. nondiskriminatif;
  - b. objektif;
  - c. transparan;
  - d. akuntabel; dan
  - e. berkeadilan.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggara Pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang Pendidikan TK, SD, dan SMP di wilayah Daerah.

## BAB II

### TATA CARA PPDB

#### Bagian Kesatu

#### Persyaratan

## Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.

## Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
  - a. 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau
  - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.

- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

#### Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

#### Pasal 7

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

#### Pasal 8

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

#### Pasal 9

Calon peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah dikecualikan dari:

- a. syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6; dan
- b. ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Kedua  
Jalur Pendaftaran PPDB

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
  - a. zonasi;
  - b. afirmasi;
  - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
  - d. prestasi.
- (2) Prosentase jalur PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk PPDB pada SD ditetapkan sebagai berikut:
    1. jalur zonasi sebesar 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung SD;
    2. jalur afirmasi sebesar 15% (lima belas persen) dari daya tampung SD; dan
    3. jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebesar 5% (lima persen);
  - b. untuk PPDB pada SMP ditetapkan sebagai berikut:
    1. jalur zonasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari daya tampung SMP;
    2. jalur afirmasi sebesar 15% (lima belas persen) dari daya tampung SMP;
    3. jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung SMP; dan
    4. jalur prestasi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung SMP.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan pendaftar pada jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1, sisa kuota jalur zonasi digunakan untuk pendaftar pada jalur afirmasi.
- (4) Dalam hal terdapat kekurangan pendaftar pada jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2, sisa kuota jalur afirmasi dapat digunakan untuk pendaftar pada jalur zonasi.
- (5) Dalam hal terdapat kekurangan pendaftar pada jalur perpindahan orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dan huruf b angka 3, sisa kuota jalur perpindahan orang tua/wali dapat digunakan untuk pendaftar pada jalur zonasi atau jalur afirmasi.

- (6) Dalam hal terdapat kekurangan pendaftar pada jalur zonasi dan afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2, sisa kuota jalur zonasi dan jalur afirmasi dapat digunakan untuk pendaftar pada jalur prestasi.

#### Pasal 11

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

#### Pasal 12

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikecualikan untuk:
  - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
  - b. Sekolah di wilayah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Bupati dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah.

#### Paragraf 2

#### Jalur Zonasi

#### Pasal 13

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

## Pasal 14

- (1) Penentuan nilai zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
  - a. wilayah administrasi alamat domisili calon Peserta Didik, yang selanjutnya disebut Zonasi Wilayah; dan/atau
  - b. jarak yang dihitung berdasarkan jarak antara alamat domisili calon Peserta Didik dengan alamat sekolah berdasarkan perhitungan dari *google map*, yang selanjutnya disebut Zonasi Jarak.
- (2) Zonasi Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk SD terdiri dari:
    1. zonasi Wilayah I, meliputi wilayah desa/kelurahan yang sama dengan tempat/lokasi SD yang bersangkutan;
    2. Zonasi Wilayah II, meliputi wilayah di luar Zonasi Wilayah I dan berada dalam wilayah kecamatan yang sama dengan SD yang bersangkutan; dan
    3. Zonasi Wilayah III, meliputi zona di wilayah Daerah yang berada di luar Zonasi Wilayah I dan Zonasi Wilayah II;
  - b. untuk SMP terdiri dari:
    1. Zonasi Wilayah I, meliputi wilayah desa/kelurahan yang sama dengan tempat/lokasi SMP yang bersangkutan;
    2. Zonasi Wilayah II, meliputi wilayah desa/kelurahan tertentu yang ada di sekitar tempat/lokasi SMP yang bersangkutan;
    3. Zonasi Wilayah III, meliputi wilayah desa/kelurahan pada kecamatan tertentu di luar zona I dan zona II;
    4. Zonasi Wilayah IV, meliputi wilayah kecamatan luar wilayah Daerah di sekitar tempat/lokasi SMP yang bersangkutan.
- (3) Zonasi Jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk PPDB SMP.
- (4) Daftar Zonasi Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 15

- (1) Calon Peserta Didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi, calon Peserta Didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang memenuhi persyaratan.

## Pasal 16

- (1) Dinas pendidikan wajib memastikan bahwa semua Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (2) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan setempat.

## Paragraf 3

### Jalur Afirmasi

## Pasal 17

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.

## Pasal 18

- (1) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

### Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

#### Pasal 19

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.

#### Paragraf 5

### Jalur Prestasi

#### Pasal 20

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
  - a. akumulasi nilai rapor kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal; dan/atau
  - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

### Bagian Ketiga

### Pelaksanaan PPDB

#### Paragraf 1

### Tahap Pelaksanaan PPDB

#### Pasal 21

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
  - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;
  - b. pendaftaran;
  - c. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
  - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
  - e. daftar ulang.
- (2) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak boleh memungut biaya.

- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
  - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
  - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

## Paragraf 2

### Pengumuman Pendaftaran

#### Pasal 22

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
  - a. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
  - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
  - b. tanggal pendaftaran;
  - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
  - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD dan kelas 7 SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
  - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses Seleksi PPDB.
- (4) Ketentuan mengenai jadwal pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan jumlah daya tampung yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

### Paragraf 3

#### Pendaftaran

#### Pasal 23

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (2) Pelaksanaan mekanisme dalam jaringan (daring) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring) dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

### Paragraf 4

#### Seleksi

#### Pasal 24

- (1) Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
  - b. Nilai Zonasi Wilayah.
- (2) Nilai Zonasi Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Zonasi Wilayah I : 60 (enam puluh);
  - b. Zonasi Wilayah II : 40 (empat puluh);
  - c. Zonasi Wilayah III : 20 (dua puluh).
- (3) Sekolah wajib menerima Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (4) Dalam hal usia calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan Peserta Didik didasarkan pada Nilai Zonasi Wilayah yang paling tinggi.
- (5) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

#### Pasal 25

- (1) Seleksi jalur zonasi untuk calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan berdasarkan urutan nilai Zonasi tertinggi.

- (2) Nilai Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rumusan sebagai berikut:

$\text{Nilai Zonasi} = \text{Nilai Zonasi Wilayah} + \frac{1}{\text{Nilai Zonasi Jarak}}$
---

- (3) Nilai Zonasi Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Zonasi Wilayah I : 100 (seratus);
  - b. Zonasi Wilayah II : 80 (delapan puluh);
  - c. Zonasi Wilayah III : 60 (enam puluh); dan
  - d. Zonasi Wilayah IV : 40 (empat puluh);
- (4) Nilai zonasi jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan angka per kilometer sesuai perhitungan jarak pada *google map*.
- (5) Dalam hal jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, Seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia Peserta Didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

#### Pasal 26

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas.
- (2) Dinas wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung Sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke Sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (6) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
  - a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau

- b. menambah ruang kelas baru.

#### Pasal 27

Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.

#### Pasal 28

- (1) Seleksi PPDB jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a ditetapkan berdasarkan peringkat yang ditetapkan berdasarkan jumlah nilai kumulatif dari:
  - a. jumlah nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir; dan
  - b. nilai prestasi di bidang akademik dan non-akademik.
- (2) Jumlah nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah nilai rapor pada:
  - a. semester I dan semester II pada kelas 4;
  - b. semester I dan semester II pada kelas 5; dan
  - c. semester I pada kelas 6.
- (3) Nilai rapor tiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dikonversi dalam rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
- (4) Nilai prestasi di bidang akademik dan non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan nilai prestasi yang ditetapkan sesuai perolehan salah satu kejuaraan yang dimiliki calon Peserta Didik dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. kejuaraan perorangan:
    1. kejuaraan internasional :
      - a) peringkat I : langsung diterima;
      - b) peringkat II : langsung diterima;
      - c) peringkat III : langsung diterima;
    2. kejuaraan tingkat nasional :
      - a) calon Peserta Didik dari dalam wilayah Daerah:
        - 1) peringkat I : langsung diterima;
        - 2) peringkat II : sebesar 40 (empat puluh);
        - 3) peringkat III : sebesar 35 (tiga puluh lima);
      - b) calon Peserta Didik dari Luar Daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah:
        - 1) peringkat I : sebesar 40 (empat puluh);
        - 2) peringkat II : sebesar 35 (tiga puluh lima);
        - 3) peringkat III : sebesar 30 (tiga puluh);
      - c) calon Peserta Didik dari Luar Provinsi Jawa Tengah:
        - 1) peringkat I : sebesar 35 (tiga puluh lima);

- 2) peringkat II : sebesar 30 (tiga puluh);
  - 3) peringkat III : sebesar 25 (dua puluh lima);
3. kejuaraan tingkat provinsi :
- a) calon Peserta Didik dari dalam wilayah Daerah:
    - 1) peringkat I : sebesar 30 (tiga puluh);
    - 2) peringkat II : sebesar 27,5 (dua puluh tujuh koma lima);
    - 3) peringkat III : sebesar 25 (dua puluh lima);
  - b) calon Peserta Didik dari luar Daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah :
    - 1) peringkat I : sebesar 27,5 (dua puluh tujuh koma lima);
    - 2) peringkat II : sebesar 25 (dua puluh lima);
    - 3) peringkat III : sebesar 22,5 (dua puluh dua koma lima);
  - c) calon Peserta Didik dari luar Provinsi Jawa Tengah:
    - 1) peringkat I : sebesar 25 (dua puluh lima);
    - 2) peringkat II : sebesar 22,5 (dua puluh dua koma lima);
    - 3) peringkat III : sebesar 20 (dua puluh);
4. kejuaraan tingkat kabupaten/kota :
- a) calon Peserta Didik dari dalam wilayah Daerah:
    - 1) peringkat I : sebesar 15 (lima belas);
    - 2) peringkat II : sebesar 12,5 (dua belas koma lima);
    - 3) peringkat III : sebesar 10 (sepuluh);
  - b) calon Peserta Didik dari luar Daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah :
    - 1) peringkat I : sebesar 12,5 (dua belas koma lima);
    - 2) peringkat II : sebesar 10 (sepuluh);
    - 3) peringkat III : sebesar 7,5 (tujuh koma lima);
  - c) calon Peserta Didik dari luar Provinsi Jawa Tengah :
    - 1) peringkat I : sebesar 10 (sepuluh);
    - 2) peringkat II : sebesar 7,5 (tujuh koma lima);
    - 3) peringkat III : sebesar 5 (lima);
5. kejuaraan tingkat kecamatan di wilayah Daerah :
- a) peringkat I : sebesar 7,5 (tujuh koma lima);
  - b) peringkat II : sebesar 5 (lima);
  - c) peringkat III : sebesar 2,5 (dua koma lima);
- b. kejuaraan beregu:
- 1. kejuaraan internasional :
    - a) peringkat I : langsung diterima;
    - b) peringkat II : langsung diterima;
    - c) peringkat III : langsung diterima;

2. kejuaraan tingkat nasional :
  - a) calon Peserta Didik dari dalam wilayah Daerah:
    - 1) peringkat I : langsung diterima;
    - 2) peringkat II : sebesar 8 (delapan);
    - 3) peringkat III : sebesar 7 (tujuh);
  - b) calon Peserta Didik dari luar Daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah:
    - 1) peringkat I : sebesar 8 (delapan);
    - 2) peringkat II : sebesar 7 (tujuh);
    - 3) peringkat III : sebesar 6 (enam);
  - c) calon Peserta Didik dari Luar Provinsi Jawa Tengah:
    - 1) peringkat I : sebesar 7 (tujuh);
    - 2) peringkat II : sebesar 6 (enam);
    - 3) peringkat III : sebesar 5 (lima);
3. kejuaraan tingkat provinsi :
  - a) calon Peserta Didik dari dalam wilayah Daerah:
    - 1) peringkat I : sebesar 6 (enam);
    - 2) peringkat II : sebesar 5,5 (lima koma lima);
    - 3) peringkat III : sebesar 5 (lima);
  - b) calon Peserta Didik dari luar Daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah :
    - 1) peringkat I : sebesar 5,5 (lima koma lima);
    - 2) peringkat II : sebesar 5 (lima);
    - 3) peringkat III : sebesar 4,5 (empat koma lima);
  - c) calon Peserta Didik dari luar Provinsi Jawa Tengah:
    - 1) peringkat I : sebesar 5 (lima);
    - 2) peringkat II : sebesar 4,5 (empat koma lima);
    - 3) peringkat III : sebesar 4 (empat);
4. kejuaraan tingkat kabupaten/kota :
  - a) calon Peserta Didik dari dalam wilayah Daerah:
    - 1) peringkat I : sebesar 3 (tiga);
    - 2) peringkat II : sebesar 2,5 (dua koma lima);
    - 3) peringkat III : sebesar 2 (dua);
  - b) calon Peserta Didik dari luar Daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah :
    - 1) peringkat I : sebesar 2,5 (dua koma lima);
    - 2) peringkat II : sebesar 2 (dua);
    - 3) peringkat III : sebesar 1,5 ( satu koma lima);
  - c) calon Peserta Didik dari luar Provinsi Jawa Tengah :
    - 1) peringkat I : sebesar 2 (dua);
    - 2) peringkat II : sebesar 1,5 (satu koma lima);
    - 3) peringkat III : sebesar 1 ( satu);
  - e) kejuaraan tingkat kecamatan di wilayah Daerah :
    - a) peringkat I : sebesar 1,5 (satu koma lima);
    - b) peringkat II : sebesar 1 (satu);

- c) peringkat III : sebesar 0,5 (nol koma lima).
- (5) Dalam hal pada peringkat terakhir yang diterima terdapat lebih dari 1 (satu) calon Peserta Didik yang mempunyai nilai kumulatif sama, maka Peserta Didik yang diterima berdasarkan pada peringkat tertinggi nilai pada mata pelajaran dengan urutan sebagai berikut:
- a. Bahasa Indonesia;
  - b. Matematika; dan
  - c. Ilmu Pengetahuan Alam.
- (5) Ketentuan mengenai jenis prestasi di bidang akademik dan non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh Sekolah.

#### Paragraf 5

#### Pengumuman Penetapan

#### Pasal 29

- (1) Pengumuman penetapan Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
- (3) Dalam hal kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

#### Paragraf 6

#### Daftar Ulang

#### Pasal 30

Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB III  
PENDATAAN ULANG

Pasal 31

- (1) Pendataan ulang dilakukan oleh TK, SD dan SMP untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

BAB IV  
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 32

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam wilayah Daerah, ke luar wilayah Daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah atau ke luar wilayah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di wilayah Daerah setelah memenuhi:
  - a. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
  - b. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
  - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di wilayah Daerah setelah:
  - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
  - b. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
  - c. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan

- d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

#### Pasal 34

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

### BAB V

#### PELAPORAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 35

- (1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Kepala Dinas.
- (3) Dinas wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (4) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman:  
<http://dinaspendidikan.blorakab.go.id>.

#### Pasal 36

- (1) Dinas melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Dinas melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

- (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 37

Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini:

- a. Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
- b. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Dinas dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### SANKSI

#### Pasal 38

Pemalsuan terhadap:

- a. kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- b. bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18; dan
- c. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

Dinas wajib menyusun kebijakan atau peraturan Kepala Dinas dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 41

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan PPDB dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 24 April 2020  
BUPATI BLORA,  
Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO


Diundangkan di Blora  
pada tanggal 24 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,  
Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 NOMOR 24

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora

  
**BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.**  
NIP. 19760905 199903 2 004

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA TAMAN KANAK-KANAK,  
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA DI  
KABUPATEN BLORA

DAFTAR ZONASI WILAYAH

I. ZONASI WILAYAH UNTUK SD

NO	NAMA SEKOLAH	ZONASI WILAYAH		
		ZONASI I	ZONASI II	ZONASI III
1	SDN 1 Gabusan	Gabusan	Kec. Jati	Kecamatan se-Kabupaten Blora di luar Zona II
2	SDN 2 Gabusan	Gabusan	Kec. Jati	
3	SDN 3 Gabusan	Gabusan	Kec. Jati	
4	SDN 4 Gabusan	Gabusan	Kec. Jati	
5	SDN 1 Bangkleyan	Bangkleyan	Kec. Jati	
6	SDN 2 Bangkleyan	Bangkleyan	Kec. Jati	
7	SDN 3 Bangkleyan	Bangkleyan	Kec. Jati	
8	SDN 4 Bangkleyan	Bangkleyan	Kec. Jati	
9	SDN 5 Bangkleyan	Bangkleyan	Kec. Jati	
10	SDN 1 Selogender	Gempol	Kec. Jati	
11	SDN 2 Selogender	Gempol	Kec. Jati	
12	SDN 3 Selogender	Gempol	Kec. Jati	
13	SDN Tobo	Tobo	Kec. Jati	
14	SDN 1 Pelem	Pelem	Kec. Jati	
15	SDN 2 Pelem	Pelem	Kec. Jati	
16	SDN 1 Kepoh	Kepoh	Kec. Jati	
17	SDN 2 Kepoh	Kepoh	Kec. Jati	
18	SDN 3 Kepoh	Kepoh	Kec. Jati	
19	SDN 1 Doplang	Doplang	Kec. Jati	
20	SDN 2 Doplang	Doplang	Kec. Jati	
21	SDN 3 Doplang	Doplang	Kec. Jati	
22	SDN 4 Doplang	Doplang	Kec. Jati	
23	SDN 1 Jati	Jati	Kec. Jati	

NO	NAMA SEKOLAH	ZONASI WILAYAH		
		ZONASI I	ZONASI II	ZONASI III
24	SDN 2 Jati	Jati	Kec. Jati	
25	SDN 3 Jati	Jati	Kec. Jati	
26	SDN 1 Jegong	Jegong	Kec. Jati	
27	SDN 2 Jegong	Jegong	Kec. Jati	
28	SDN 1 Singget	Singget	Kec. Jati	
29	SDN 2 Singget	Singget	Kec. Jati	
30	SDN 1 Temuireng	Pengkoljagong	Kec. Jati	
31	SDN 2 Temuireng	Pengkoljagong	Kec. Jati	
32	SDN 1 Randulawang	Randulawang	Kec. Jati	
33	SDN 2 Randulawang	Randulawang	Kec. Jati	
34	SDN 3 Randulawang	Randulawang	Kec. Jati	
35	SDN 1 Sumberjo	Sumberejo	Kec. Randublatung	
36	SDN 2 Sumberjo	Sumberejo	Kec. Randublatung	
37	SDN 3 Sumberjo	Sumberjo	Kec. Randublatung	
38	SDN 1 Tlogotuwung	Tlogotuwung	Kec. Randublatung	
39	SDN 2 Tlogotuwung	Tlogotuwung	Kec. Randublatung	
40	SDN 1 Pilang	Pilang	Kec. Randublatung	
41	SDN 2 Pilang	Pilang	Kec. Randublatung	
42	SDN 3 Pilang	Pilang	Kec. Randublatung	
43	SDN 1 Plosorejo	Plosorejo	Kec. Randublatung	
44	SDN 2 Plosorejo	Plosorejo	Kec. Randublatung	
45	SDN 3 Plosorejo	Plosorejo	Kec. Randublatung	
46	SDN 1 Jeruk	Jeruk	Kec. Randublatung	
47	SDN 2 Jeruk	Jeruk	Kec. Randublatung	
48	SDN 1 Bekutuk	Bekutuk	Kec. Randublatung	
49	SDN 2 Bekutuk	Bekutuk	Kec. Randublatung	
50	SDN 1 Kadengan	Kadengan	Kec. Randublatung	
51	SDN 2 Kadengan	Kadengan	Kec. Randublatung	
52	SDN 3 Kadengan	Kadengan	Kec. Randublatung	
53	SDN 1 Wulung	Wulung	Kec. Randublatung	
54	SDN 2 Wulung	Wulung	Kec. Randublatung	
55	SDN 3 Wulung	Wulung	Kec. Randublatung	
56	SDN 4 Wulung	Wulung	Kec. Randublatung	
57	SDN 5 Wulung	Wulung	Kec. Randublatung	
58	SDN 6 Wulung	Wulung	Kec. Randublatung	

NO	NAMA SEKOLAH	ZONASI WILAYAH		
		ZONASI I	ZONASI II	ZONASI III
59	SDN 1 Sumengko	Bodeh	Kec. Randublatung	
60	SDN 2 Sumengko	Bodeh	Kec. Randublatung	
61	SDN 1 Randublatung	Randublatung	Kec. Randublatung	
62	SDN 2 Randublatung	Randublatung	Kec. Randublatung	
63	SDN 3 Randublatung	Randublatung	Kec. Randublatung	
64	SDN 4 Randublatung	Randublatung	Kec. Randublatung	
65	SDN Kediren	Kediren	Kec. Randublatung	
66	SDN 1 Tanggel	Tanggal	Kec. Randublatung	
67	SDN 2 Tanggel	Tanggal	Kec. Randublatung	
68	SDN 3 Tanggel	Tanggal	Kec. Randublatung	
69	SDN 4 Tanggel	Tanggal	Kec. Randublatung	
70	SDN 1 Sambongwangan	Sambongwangan	Kec. Randublatung	
71	SDN 2 Sambongwangan	Sambongwangan	Kec. Randublatung	
72	SDN 3 Sambongwangan	Sambongwangan	Kec. Randublatung	
73	SDN 1 Kutukan	Kutukan	Kec. Randublatung	
74	SDN 2 Kutukan	Kutukan	Kec. Randublatung	
75	SDN 3 Kutukan	Kutukan	Kec. Randublatung	
76	SDN 4 Kutukan	Kutukan	Kec. Randublatung	
77	SDN 5 Kutukan	Kutukan	Kec. Randublatung	
78	SDN 6 Kutukan	Kutukan	Kec. Randublatung	
79	SDN 1 Ngliron	Ngliron	Kec. Randublatung	
80	SDN 2 Ngliron	Ngliron	Kec. Randublatung	
81	SDN 3 Ngliron	Ngliron	Kec. Randublatung	
82	SDN 1 Gembyungan	Gembyungan	Kec. Randublatung	
83	SDN 1 Temulus	Temulus	Kec. Randublatung	
84	SDN 2 Temulus	Temulus	Kec. Randublatung	
85	SDN 1 Kalisari	Kalisari	Kec. Randublatung	
86	SDN 2 Kalisari	Kalisari	Kec. Randublatung	
87	SDN 1 Sumber	Sumber	Kec. Kradenan	
88	SDN 2 Sumber	Sumber	Kec. Kradenan	
89	SDN 3 Sumber	Sumber	Kec. Kradenan	
90	SDN 4 Sumber	Sumber	Kec. Kradenan	
91	SDN 5 Sumber	Sumber	Kec. Kradenan	

NO	NAMA SEKOLAH	ZONASI WILAYAH		
		ZONASI I	ZONASI II	ZONASI III
92	SDN 6 Sumber	Sumber	Kec. Kradenan	
93	SDN 1 Megeri	Megeri	Kec. Kradenan	
94	SDN 2 Megeri	Megeri	Kec. Kradenan	
95	SDN 1 Medalem	Medalem	Kec. Kradenan	
96	SDN 2 Medalem	Medalem	Kec. Kradenan	
97	SDN 3 Medalem	Medalem	Kec. Kradenan	
98	SDN 1 Nglebak	Nglebak	Kec. Kradenan	
99	SDN 2 Nglebak	Nglebak	Kec. Kradenan	
100	SDN 3 Nglebak	Nglebak	Kec. Kradenan	
101	SDN 4 Nglebak	Nglebak	Kec. Kradenan	
102	SDN 1 Mendenrejo	Mendenrejo	Kec. Kradenan	
103	SDN 2 Mendenrejo	Mendenrejo	Kec. Kradenan	
104	SDN 3 Mendenrejo	Mendenrejo	Kec. Kradenan	
105	SDN 4 Mendenrejo	Mendenrejo	Kec. Kradenan	
106	SDN 5 Mendenrejo	Mendenrejo	Kec. Kradenan	
107	SDN Ngrawoh	Ngrawoh	Kec. Kradenan	
108	SDN 1 Getas	Getas	Kec. Kradenan	
109	SDN 2 Getas	Getas	Kec. Kradenan	
110	SDN 3 Getas	Getas	Kec. Kradenan	
111	SDN 1 Mojorembun	Mojorembun	Kec. Kradenan	
112	SDN 2 Mojorembun	Mojorembun	Kec. Kradenan	
113	SDN 1 Nglungger	Nglungger	Kec. Kradenan	
114	SDN 2 Nglungger	Nglungger	Kec. Kradenan	
115	SDN 1 Sogo	Sogo	Kec. Kedungtuban	
116	SDN 2 Sogo	Sogo	Kec. Kedungtuban	
117	SDN Pulo	Pulo	Kec. Kedungtuban	
118	SDN 1 Kalen	Kalen	Kec. Kedungtuban	
119	SDN 2 Kalen	Kalen	Kec. Kedungtuban	
120	SDN 1 Ngraho	Ngraho	Kec. Kedungtuban	
121	SDN 2 Ngraho	Ngraho	Kec. Kedungtuban	
122	SDN 3 Ngraho	Ngraho	Kec. Kedungtuban	
123	SDN 4 Ngraho	Ngraho	Kec. Kedungtuban	
124	SDN 1 Kemantren	Kemantren	Kec. Kedungtuban	
125	SDN 2 Kemantren	Kemantren	Kec. Kedungtuban	
126	SDN Klagen	Klagen	Kec. Kedungtuban	

NO	NAMA SEKOLAH	ZONASI WILAYAH		
		ZONASI I	ZONASI II	ZONASI III
127	SDN 1 Gondel	Gondel	Kec. Kedungtuban	
128	SDN 2 Gondel	Gondel	Kec. Kedungtuban	
129	SDS IT NU Walisongo	Wado	Kec. Kedungtuban	
130	SDN 1 Kedungtuban	Kedungtuban	Kec. Kedungtuban	
131	SDN 2 Kedungtuban	Kedungtuban	Kec. Kedungtuban	
132	SDN 3 Kedungtuban	Kedungtuban	Kec. Kedungtuban	
133	SDN 4 Kedungtuban	Kedungtuban	Kec. Kedungtuban	
134	SDN 1 Wado	Wado	Kec. Kedungtuban	
135	SDN 2 Wado	Wado	Kec. Kedungtuban	
136	SDN 3 Wado	Wado	Kec. Kedungtuban	
137	SDN 1 Tanjung	Tanjung	Kec. Kedungtuban	
138	SDN 2 Tanjung	Tanjung	Kec. Kedungtuban	
139	SDN 3 Tanjung	Tanjung	Kec. Kedungtuban	
140	SDN 1 Jimbung	Jimbung	Kec. Kedungtuban	
141	SDN 2 Jimbung	Jimbung	Kec. Kedungtuban	
142	SDN 1 Bajo	Bajo	Kec. Kedungtuban	
143	SDN 2 Bajo	Bajo	Kec. Kedungtuban	
144	SDN 3 Bajo	Bajo	Kec. Kedungtuban	
145	SDN 1 Sidorejo	Sidorejo	Kec. Kedungtuban	
146	SDN 2 Sidorejo	Sidorejo	Kec. Kedungtuban	
147	SDN 2 Nglandeyan	Nglandeyan	Kec. Kedungtuban	
148	SDN 1 Galuk	Galuk	Kec. Kedungtuban	
149	SDN 2 Galuk	Galuk	Kec. Kedungtuban	
150	SDN Ketuwan	Ketuwan	Kec. Kedungtuban	
151	SDN 1 Ngroto	Ngroto	Kec. Cepu	
152	SDN 2 Ngroto	Ngroto	Kec. Cepu	
153	SDN Getas	Getas	Kec. Cepu	
154	SDN 1 Kapuan	Kapuan	Kec. Cepu	
155	SDN 2 Kapuan	Kapuan	Kec. Cepu	
156	SDN 1 Nglanjuk	Nglanjuk	Kec. Cepu	
157	SDN 2 Nglanjuk	Nglanjuk	Kec. Cepu	
158	SDN 1 Cepu	Cepu	Kec. Cepu	
159	SDN 2 Cepu	Cepu	Kec. Cepu	
160	SDN 3 Cepu	Cepu	Kec. Cepu	
161	SDN 4 Cepu	Cepu	Kec. Cepu	

NO	NAMA SEKOLAH	ZONASI WILAYAH		
		ZONASI I	ZONASI II	ZONASI III
162	SDN 5 Cepu	Cepu	Kec. Cepu	
163	SDN 6 Cepu	Cepu	Kec. Cepu	
164	SDN Mernung	Mernung	Kec. Cepu	
165	SDN 1 Tambakromo	Tambakromo	Kec. Cepu	
166	SDN 2 Tambakromo	Tambakromo	Kec. Cepu	
167	SDN 1 Mulyorejo	Mulyorejo	Kec. Cepu	
168	SDN 2 Mulyorejo	Mulyorejo	Kec. Cepu	
169	SDN 3 Balun	Balun	Kec. Cepu	
170	SDN 4 Balun	Balun	Kec. Cepu	
171	SDN 1 Karangboyo	Karangboyo	Kec. Cepu	
172	SDN 2 Karangboyo	Karangboyo	Kec. Cepu	
173	SDN 3 Karangboyo	Cepu	Kec. Cepu	
174	SDN Gadon	Gadon	Kec. Cepu	
175	SDN Jipang	Jipang	Kec. Cepu	
176	SDN 1 Ngelo	Ngelo	Kec. Cepu	
177	SDN 2 Ngelo	Ngelo	Kec. Cepu	
178	SDN 1 Ngloram	Ngloram	Kec. Cepu	
179	SDN 2 Ngloram	Ngloram	Kec. Cepu	
180	SDN 1 Cabean	Cabean	Kec. Cepu	
181	SDN 2 Cabean	Cabean	Kec. Cepu	
182	SDN Kentong	Kentong	Kec. Cepu	
183	SDN Sumberpitu	Sumberpitu	Kec. Cepu	
184	SDN 1 Balun	Balun	Kec. Cepu	
185	SDN 2 Balun	Balun	Kec. Cepu	
186	SDN 1 Gadu	Gadu	Kec. Sambong	
187	SDN 2 Gadu	Gadu	Kec. Sambong	
188	SDN 1 Brabowan	Brabowan	Kec. Sambong	
189	SDN 2 Brabowan	Brabowan	Kec. Sambong	
190	SDN 3 Brabowan	Brabowan	Kec. Sambong	
191	SDN 1 Sambong	Sambong	Kec. Sambong	
192	SDN 2 Sambong	Sambong	Kec. Sambong	
193	SDN 3 Sambong	Sambong	Kec. Sambong	
194	SDN 1 Gagakan	Gagakan	Kec. Sambong	
195	SDN 2 Gagakan	Gagakan	Kec. Sambong	
196	SDN Giyanti	Giyanti	Kec. Sambong	

NO	NAMA SEKOLAH	ZONASI WILAYAH		
		ZONASI I	ZONASI II	ZONASI III
197	SDN 1 Sambongrejo	Sambongrejo	Kec. Sambong	
198	SDN 2 Sambongrejo	Sambongrejo	Kec. Sambong	
199	SDN 3 Sambongrejo	Sambongrejo	Kec. Sambong	
200	SDN 4 Sambongrejo	Sambongrejo	Kec. Sambong	
201	SDN 1 Pojokwatu	Pojokwatu	Kec. Sambong	
202	SDN 2 Pojokwatu	Pojokwatu	Kec. Sambong	
203	SDN 3 Pojokwatu	Pojokwatu	Kec. Sambong	
204	SDN 1 Ledok	Ledok	Kec. Sambong	
205	SDN 2 Ledok	Ledok	Kec. Sambong	
206	SDN 3 Ledok	Ledok	Kec. Sambong	
207	SDN 1 Temengeng	Temengeng	Kec. Sambong	
208	SDN 2 Temengeng	Temengeng	Kec. Sambong	
209	SDN 1 Biting	Biting	Kec. Sambong	
210	SDN 2 Biting	Biting	Kec. Sambong	
211	SDN 1 Genjahan	Genjahan	Kec. Jiken	
212	SDN 2 Genjahan	Genjahan	Kec. Jiken	
213	SDN 1 Ketringan	Ketringan	Kec. Jiken	
214	SDN 2 Ketringan	Ketringan	Kec. Jiken	
215	SDN 3 Ketringan	Ketringan	Kec. Jiken	
216	SDN 4 Ketringan	Ketringan	Kec. Jiken	
217	SDN 1 Singonegoro	Singonegoro	Kec. Jiken	
218	SDN 2 Singonegoro	Singonegoro	Kec. Jiken	
219	SDN 1 Jiken	Jiken	Kec. Jiken	
220	SDN 2 Jiken	Jiken	Kec. Jiken	
221	SDN 3 Jiken	Jiken	Kec. Jiken	
222	SDN 4 Jiken	Jiken	Kec. Jiken	
223	SDN 5 Jiken	Jiken	Kec. Jiken	
224	SDN Jiworejo	Jiworejo	Kec. Jiken	
225	SDN 1 Nglobo	Nglobo	Kec. Jiken	
226	SDN 2 Nglobo	Nglobo	Kec. Jiken	
227	SDN Janjang	Janjang	Kec. Jiken	
228	SDN 1 Nglebur	Nglebur	Kec. Jiken	
229	SDN 2 Nglebur	Nglebur	Kec. Jiken	
230	SDN 3 Nglebur	Nglebur	Kec. Jiken	
231	SDN 4 Nglebur	Nglebur	Kec. Jiken	

NO	NAMA SEKOLAH	ZONASI WILAYAH		
		ZONASI I	ZONASI II	ZONASI III
232	SDN 1 Bangoan	Bangoan	Kec. Jiken	
233	SDN 2 Bangoan	Bangoan	Kec. Jiken	
234	SDN 1 Bleboh	Bleboh	Kec. Jiken	
235	SDN 2 Bleboh	Bleboh	Kec. Jiken	
236	SDN 3 Bleboh	Bleboh	Kec. Jiken	
237	SDN 4 Bleboh	Bleboh	Kec. Jiken	
238	SDN 5 Bleboh	Bleboh	Kec. Jiken	
239	SDN Cabak	Cabak	Kec. Jiken	
240	SDN Bacem	Bacem	Kec. Jepon	
241	SDN Seso	Seso	Kec. Jepon	
242	SDN 1 Bangsri	Bangsri	Kec. Jepon	
243	SDN 1 Turirejo	Turirejo	Kec. Jepon	
244	SDN 2 Turirejo	Turirejo	Kec. Jepon	
245	SDN 1 Kemiri	Kemiri	Kec. Jepon	
246	SDN 2 Kemiri	Kemiri	Kec. Jepon	
247	SDN 1 Puledagel	Puledagel	Kec. Jepon	
248	SDN 2 Puledagel	Puledagel	Kec. Jepon	
249	SDN 1 Gedangdowo	Gedangdowo	Kec. Jepon	
250	SDN 2 Gedangdowo	Gedangdowo	Kec. Jepon	
251	SDN 1 Jepon	Jepon	Kec. Jepon	
252	SDN 2 Jepon	Jepon	Kec. Jepon	
253	SDN 3 Jepon	Jepon	Kec. Jepon	
254	SDN 4 Jepon	Jepon	Kec. Jepon	
255	SDN 5 Jepon	Jepon	Kec. Jepon	
256	SDN 6 Jepon	Jepon	Kec. Jepon	
257	SDN 1 Jomblang	Jomblang	Kec. Jepon	
258	SDN 2 Jomblang	Jomblang	Kec. Jepon	
259	SDN 1 Semampir	Semampir	Kec. Jepon	
260	SDN 2 Semampir	Semampir	Kec. Jepon	
261	SDN Waru	Waru	Kec. Jepon	
262	SDN Jatirejo	Jatirejo	Kec. Jepon	
263	SDN 1 Kawengan	Kawengan	Kec. Jepon	
264	SDN 2 Kawengan	Kawengan	Kec. Jepon	
265	SDN 1 Tempel	Tempellemahbang	Kec. Jepon	
266	SDN 2 Tempel	Tempellemahbang	Kec. Jepon	

NO	NAMA SEKOLAH	ZONASI WILAYAH		
		ZONASI I	ZONASI II	ZONASI III
267	SDN Sumurboto	Sumurboto	Kec. Jepon	
268	SDN Soko	Soko	Kec. Jepon	
269	SDN 1 Semanggi	Semanggi	Kec. Jepon	
270	SDN 2 Semanggi	Semanggi	Kec. Jepon	
271	SDN Palon	Palon	Kec. Jepon	
272	SDN 1 Brumbung	Brumbung	Kec. Jepon	
273	SDN 2 Brumbung	Brumbung	Kec. Jepon	
274	SDN Gersi	Gersi	Kec. Jepon	
275	SDN Balong	Balong	Kec. Jepon	
276	SDN 1 Blungun	Blungun	Kec. Jepon	
277	SDN 2 Blungun	Blungun	Kec. Jepon	
278	SDN 3 Blungun	Blungun	Kec. Jepon	
279	SDN Nglarohgunung	Nglarohgunung	Kec. Jepon	
280	SDN 1 Geneng	Geneng	Kec. Jepon	
281	SDN 2 Geneng	Geneng	Kec. Jepon	
282	SDN Ngampon	Ngampon	Kec. Jepon	
283	SDN 1 Nglengkir	Nglengkir	Kec. Bogorejo	
284	SDN 2 Nglengkir	Nglengkir	Kec. Bogorejo	
285	SDN 3 Nglengkir	Nglengkir	Kec. Bogorejo	
286	SDN 1 Bogorejo	Bogorejo	Kec. Bogorejo	
287	SDN 2 Bogorejo	Bogorejo	Kec. Bogorejo	
288	SDN 3 Bogorejo	Bogorejo	Kec. Bogorejo	
289	SDN Jeruk	Jeruk	Kec. Bogorejo	
290	SDN Karang	Karang	Kec. Bogorejo	
291	SDN 1 Jurangrejo	Jurangrejo	Kec. Bogorejo	
292	SDN 2 Jurangrejo	Jurangrejo	Kec. Bogorejo	
293	SDN Gombang	Gombang	Kec. Bogorejo	
294	SDN 1 Sendangrejo	Sendangrejo	Kec. Bogorejo	
295	SDN 2 Sendangrejo	Sendangrejo	Kec. Bogorejo	
296	SDN 3 Sendangrejo	Sendangrejo	Kec. Bogorejo	
297	SDN Tempurejo	Tempurejo	Kec. Bogorejo	
298	SDN 1 Gandu	Gandu	Kec. Bogorejo	
299	SDN 2 Gandu	Gandu	Kec. Bogorejo	
300	SDN Gayam	Gayam	Kec. Bogorejo	
301	SDN Sarirejo	Bogorejo	Kec. Bogorejo	

NO	NAMA SEKOLAH	ZONASI WILAYAH		
		ZONASI I	ZONASI II	ZONASI III
302	SDN Gembol	Gembol	Kec. Bogorejo	
303	SDN Karanganyar	Karanganyar	Kec. Bogorejo	
304	SDN 1 Temurejo	Temurejo	Kec. Blora	
305	SDN 2 Temurejo	Temurejo	Kec. Blora	
306	SDN Tempelan	Tempelan	Kec. Blora	
307	SDN 1 Tempurejo	Tempurejo	Kec. Blora	
308	SDN 2 Tempurejo	Tempurejo	Kec. Blora	
309	SDN 3 Tempurejo	Tempurejo	Kec. Blora	
310	SDN 1 Sendangharjo	Sendangharjo	Kec. Blora	
311	SDN 2 Sendangharjo	Sendangharjo	Kec. Blora	
312	SDN 1 Bangkle	Bangkle	Kec. Blora	
313	SDN 2 Bangkle	Bangkle	Kec. Blora	
314	SDN 3 Bangkle	Bangkle	Kec. Blora	
315	SDN Kedungjenar	Kedungjenar	Kec. Blora	
316	SDN 1 Karangjati	Karangjati	Kec. Blora	
317	SDN 2 Karangjati	Karangjati	Kec. Blora	
318	SDN 3 Karangjati	Karangjati	Kec. Blora	
319	SDN 4 Karangjati	Karangjati	Kec. Blora	
320	SDN 5 Karangjati	Karangjati	Kec. Blora	
321	SDN 1 Kunden	Kunden	Kec. Blora	
322	SDN 2 Kunden	Kunden	Kec. Blora	
323	SDN 1 Tegalgungung	Tegalgungung	Kec. Blora	
324	SDN 2 Tegalgungung	Tegalgungung	Kec. Blora	
325	SDN 1 Purwosari	Purwosari	Kec. Blora	
326	SDN 2 Purwosari	Purwosari	Kec. Blora	
327	SDN 2 Beran	Beran	Kec. Blora	
328	SDN 1 Sonorejo	Sonorejo	Kec. Blora	
329	SDN 2 Sonorejo	Sonorejo	Kec. Blora	
330	SDN 1 Patalan	Patalan	Kec. Blora	
331	SDN 2 Patalan	Patalan	Kec. Blora	
332	SDN 1 Ngampel	Ngampel	Kec. Blora	
333	SDN 2 Ngampel	Ngampel	Kec. Blora	
334	SDN 1 Tambaksari	Tambaksari	Kec. Blora	
335	SDN 2 Tambaksari	Tambaksari	Kec. Blora	
336	SDN 1 Purworejo	Purworejo	Kec. Blora	

NO	NAMA SEKOLAH	ZONASI WILAYAH		
		ZONASI I	ZONASI II	ZONASI III
337	SDN 2 Purworejo	Purworejo	Kec. Blora	
338	SDN 1 Jepangrejo	Jepangrejo	Kec. Blora	
339	SDN 2 Jepangrejo	Jepangrejo	Kec. Blora	
340	SDN 3 Jepangrejo	Jepangrejo	Kec. Blora	
341	SDN Kauman	Kauman	Kec. Blora	
342	SDN 1 Beran	Beran	Kec. Blora	
343	SDN Ngadipurwo	Ngadipurwo	Kec. Blora	
344	SDN Mlangsen	Mlangsen	Kec. Blora	
345	SDN 1 Jetis	Jetis	Kec. Blora	
346	SDN 2 Jetis	Jetis	Kec. Blora	
347	SDN 1 Andongrejo	Andongrejo	Kec. Blora	
348	SDN 2 Andongrejo	Andongrejo	Kec. Blora	
349	SDN Tempuran	Tempuran	Kec. Blora	
350	SDN Jejeruk	Jejeruk	Kec. Blora	
351	SDN Tambahrejo	Tambahrejo	Kec. Blora	
352	SDN 1 Pelem	Pelem	Kec. Blora	
353	SDN 2 Pelem	Pelem	Kec. Blora	
354	SDN 1 Kamolan	Kamolan	Kec. Blora	
355	SDN 2 Kamolan	Kamolan	Kec. Blora	
356	SDN 3 Kamolan	Kamolan	Kec. Blora	
357	SDN Plantungan	Plantungan	Kec. Blora	
358	SDN 1 Sidomulyo	Sidomulyo	Kec. Banjarejo	
359	SDN 2 Sidomulyo	Sidomulyo	Kec. Banjarejo	
360	SDN 3 Sidomulyo	Sidomulyo	Kec. Banjarejo	
361	SDN 1 Buluroto	Buluroto	Kec. Banjarejo	
362	SDN 2 Buluroto	Buluroto	Kec. Banjarejo	
363	SDN 3 Buluroto	Buluroto	Kec. Banjarejo	
364	SDN 1 Sembongin	Sembongin	Kec. Banjarejo	
365	SDN 2 Sembongin	Sembongin	Kec. Banjarejo	
366	SDN 1 Mojowetan	Mojowetan	Kec. Banjarejo	
367	SDN 2 Mojowetan	Mojowetan	Kec. Banjarejo	
368	SDN 1 Klopoduwur	Klopoduwur	Kec. Banjarejo	
369	SDN 2 Klopoduwur	Klopoduwur	Kec. Banjarejo	
370	SDN 1 Sendangwungu	Sendangwungu	Kec. Banjarejo	
371	SDN 2 Sendangwungu	Sendangwungu	Kec. Banjarejo	

NO	NAMA SEKOLAH	ZONASI WILAYAH		
		ZONASI I	ZONASI II	ZONASI III
372	SDN Balongrejo	Balongrejo	Kec. Banjarejo	
373	SDN 1 Karangtalun	Karangtalun	Kec. Banjarejo	
374	SDN 2 Karangtalun	Karangtalun	Kec. Banjarejo	
375	SDN 1 Balongsari	Balongsari	Kec. Banjarejo	
376	SDN 2 Balongsari	Balongsari	Kec. Banjarejo	
377	SDN 1 Banjarejo	Banjarejo	Kec. Banjarejo	
378	SDN 2 Banjarejo	Banjarejo	Kec. Banjarejo	
379	SDN 3 Banjarejo	Banjarejo	Kec. Banjarejo	
380	SDN 4 Banjarejo	Banjarejo	Kec. Banjarejo	
381	SDN 5 Banjarejo	Banjarejo	Kec. Banjarejo	
382	SDN 1 Sumberagung	Sumberagung	Kec. Banjarejo	
383	SDN 2 Sumberagung	Sumberagung	Kec. Banjarejo	
384	SDN 3 Sumberagung	Sumberagung	Kec. Banjarejo	
385	SDN Jatisari	Jatisari	Kec. Banjarejo	
386	SDN 1 Bacem	Bacem	Kec. Banjarejo	
387	SDN 2 Bacem	Bacem	Kec. Banjarejo	
388	SDN 3 Bacem	Bacem	Kec. Banjarejo	
389	SDN Gedongsari	Gedongsari	Kec. Banjarejo	
390	SDN 1 Kebonrejo	Kebonrejo	Kec. Banjarejo	
391	SDN 2 Kebonrejo	Kebonrejo	Kec. Banjarejo	
392	SDN Kembang	Kembang	Kec. Banjarejo	
393	SDN 2 Wonosemi	Wonosemi	Kec. Banjarejo	
394	SDN Sendanggayam	Sendanggayam	Kec. Banjarejo	
395	SDN Jatiklampok	Jatiklampok	Kec. Banjarejo	
396	SDN 1 Tamanrejo	Tamanrejo	Kec. Tunjungan	
397	SDN 2 Tamanrejo	Tamanrejo	Kec. Tunjungan	
398	SDN 1 Tutup	Tutup	Kec. Tunjungan	
399	SDN 2 Tutup	Tutup	Kec. Tunjungan	
400	SDN 3 Tutup	Tutup	Kec. Tunjungan	
401	SDN 1 Tambahrejo	Tambahrejo	Kec. Tunjungan	
402	SDN 2 Tambahrejo	Tambahrejo	Kec. Tunjungan	
403	SDN 1 Sambongrejo	Sambongrejo	Kec. Tunjungan	
404	SDN 2 Sambongrejo	Sambongrejo	Kec. Tunjungan	
405	SDN 3 Sambongrejo	Sambongrejo	Kec. Tunjungan	
406	SDN 2 Kedungrejo	Kedungrejo	Kec. Tunjungan	

NO	NAMA SEKOLAH	ZONASI WILAYAH		
		ZONASI I	ZONASI II	ZONASI III
407	SDN 1 Sukorejo	Sukorejo	Kec. Tunjungan	
408	SDN 2 Sukorejo	Sukorejo	Kec. Tunjungan	
409	SDN 3 Sukorejo	Sukorejo	Kec. Tunjungan	
410	SDN 1 Tunjungan	Tunjungan	Kec. Tunjungan	
411	SDN 2 Tunjungan	Tunjungan	Kec. Tunjungan	
412	SDN 3 Tunjungan	Tunjungan	Kec. Tunjungan	
413	SDN Kedungringin	Kedungringin	Kec. Tunjungan	
414	SDN Sitirejo	Sitirejo	Kec. Tunjungan	
415	SDN 1 Keser	Keser	Kec. Tunjungan	
416	SDN 2 Keser	Keser	Kec. Tunjungan	
417	SDN 1 Kalangan	Kalangan	Kec. Tunjungan	
418	SDN 2 Kalangan	Kalangan	Kec. Tunjungan	
419	SDN 3 Kalangan	Kalangan	Kec. Tunjungan	
420	SDN 1 Nglangitan	Nglangitan	Kec. Tunjungan	
421	SDN 2 Nglangitan	Nglangitan	Kec. Tunjungan	
422	SDN 1 Gempolrejo	Gempolrejo	Kec. Tunjungan	
423	SDN 2 Gempolrejo	Gempolrejo	Kec. Tunjungan	
424	SDN 1 Kedungrejo	Kedungrejo	Kec. Tunjungan	
425	SDN 1 Tawangrejo	Tawangrejo	Kec. Tunjungan	
426	SDN 2 Tawangrejo	Tawangrejo	Kec. Tunjungan	
427	SDN 1 Adirejo	Adirejo	Kec. Tunjungan	
428	SDN 2 Adirejo	Adirejo	Kec. Tunjungan	
429	SDN Krocok	Krocok	Kec. Japah	
430	SDN Ngrambitan	Ngrambitan	Kec. Japah	
431	SDN Sumberejo	Sumberejo	Kec. Japah	
432	SDN Tlogowungu	Tlogowungu	Kec. Japah	
433	SDN 1 Pengkolrejo	Pengkolrejo	Kec. Japah	
434	SDN 2 Pengkolrejo	Pengkolrejo	Kec. Japah	
435	SDN 3 Pengkolrejo	Pengkolrejo	Kec. Japah	
436	SDN 1 Kalinanas	Kalinanas	Kec. Japah	
437	SDN 2 Kalinanas	Kalinanas	Kec. Japah	
438	SDN 1 Padaan	Padaan	Kec. Japah	
439	SDN 2 Padaan	Padaan	Kec. Japah	
440	SDN Gaplokan	Gaplokan	Kec. Japah	
441	SDN Tengger	Tengger	Kec. Japah	

NO	NAMA SEKOLAH	ZONASI WILAYAH		
		ZONASI I	ZONASI II	ZONASI III
442	SDN 1 Ngapus	Ngapus	Kec. Japah	
443	SDN 2 Ngapus	Ngapus	Kec. Japah	
444	SDN Harjowinangun	Harjowinangun	Kec. Japah	
445	SDN Bogem	Bogem	Kec. Japah	
446	SDN 1 Bogorejo	Bogorejo	Kec. Japah	
447	SDN 2 Bogorejo	Bogorejo	Kec. Japah	
448	SDN Beganjing	Beganjing	Kec. Japah	
449	SDN Dologan	Dologan	Kec. Japah	
450	SDN 1 Japah	Japah	Kec. Japah	
451	SDN 2 Japah	Japah	Kec. Japah	
452	SDN Ngiyono	Ngiyono	Kec. Japah	
453	SDN Wotbakah	Wotbakah	Kec. Japah	
454	SDN Jetakwanger	Jetakwanger	Kec. Ngawen	
455	SDN 1 Gondang	Gondang	Kec. Ngawen	
456	SDN 2 Gondang	Gondang	Kec. Ngawen	
457	SDN 1 Talokwohmojo	Talokwohmojo	Kec. Ngawen	
458	SDN 2 Talokwohmojo	Talokwohmojo	Kec. Ngawen	
459	SDN Sambongrejo	Sambongrejo	Kec. Ngawen	
460	SDN Punggursugih	Punggursugih	Kec. Ngawen	
461	SDN 1 Rowobungkul	Rowobungkul	Kec. Ngawen	
462	SDN 2 Rowobungkul	Rowobungkul	Kec. Ngawen	
463	SDN 1 Gedebeg	Gedebeg	Kec. Ngawen	
464	SDN 2 Gedebeg	Gedebeg	Kec. Ngawen	
465	SDN 1 Sarimulyo	Sarimulyo	Kec. Ngawen	
466	SDN 2 Sarimulyo	Sarimulyo	Kec. Ngawen	
467	SDN Bergolo	Bergolo	Kec. Ngawen	
468	SDN 1 Trembulrejo	Trembulrejo	Kec. Ngawen	
469	SDN 2 Trembulrejo	Trembulrejo	Kec. Ngawen	
470	SDN 1 Ngawen	Ngawen	Kec. Ngawen	
471	SDN 2 Ngawen	Ngawen	Kec. Ngawen	
472	SDN 4 Ngawen	Ngawen	Kec. Ngawen	
473	SDN 5 Ngawen	Ngawen	Kec. Ngawen	
474	SDN Sambonganyar	Sambonganyar	Kec. Ngawen	
475	SDN Kendayaan	Kendayaan	Kec. Ngawen	
476	SDN Sendangrejo	Sendangrejo	Kec. Ngawen	

NO	NAMA SEKOLAH	ZONASI WILAYAH		
		ZONASI I	ZONASI II	ZONASI III
477	SDN Sumberjo	Sumberjo	Kec. Ngawen	
478	SDN Kedungsatriyan	Kedungsatriyan	Kec. Ngawen	
479	SDN Bandungrojo	Bandungrojo	Kec. Ngawen	
480	SDN Plumbon	Plumbon	Kec. Ngawen	
481	SDN Bogowanti	Bogowanti	Kec. Ngawen	
482	SDN Srigading	Srigading	Kec. Ngawen	
483	SDN Karangjong	Karangjong	Kec. Ngawen	
484	SDN Gotputuk	Gotputuk	Kec. Ngawen	
485	SDN Bradag	Bradag	Kec. Ngawen	
486	SDN Sendangmulyo	Sendangmulyo	Kec. Ngawen	
487	SDN Berbak	Berbak	Kec. Ngawen	
488	SDN Wantilung	Wantilung	Kec. Ngawen	
489	SDN Semawur	Semawur	Kec. Ngawen	
490	SDN Karangtengah	Karangtengah	Kec. Ngawen	
491	SDN Muraharjo	Muraharjo	Kec. Kunduran	
492	SDN Kodokan	Kodokan	Kec. Kunduran	
493	SDN 1 Kunduran	Kunduran	Kec. Kunduran	
494	SDN 2 Kunduran	Kunduran	Kec. Kunduran	
495	SDN 3 Kunduran	Kunduran	Kec. Kunduran	
496	SDN 1 Kedungwaru	Kedungwaru	Kec. Kunduran	
497	SDN 1 Jagong	Jagong	Kec. Kunduran	
498	SDN 1 Botoreco	Botoreco	Kec. Kunduran	
499	SDN 2 Botoreco	Botoreco	Kec. Kunduran	
500	SDN 3 Botoreco	Botoreco	Kec. Kunduran	
501	SDN Balongrejo	Balongrejo	Kec. Kunduran	
502	SDN Sambiroto	Sambiroto	Kec. Kunduran	
503	SDN 1 Ngilen	Ngilen	Kec. Kunduran	
504	SDN 2 Ngilen	Ngilen	Kec. Kunduran	
505	SDN 1 Kemiri	Kemiri	Kec. Kunduran	
506	SDN 2 Kemiri	Kemiri	Kec. Kunduran	
507	SDN 1 Sonokidul	Sonokidul	Kec. Kunduran	
508	SDN 2 Sonokidul	Sonokidul	Kec. Kunduran	
509	SDN 1 Klokah	Klokah	Kec. Kunduran	
510	SDN 2 Klokah	Klokah	Kec. Kunduran	
511	SDN 1 Ngronggah	Sempu	Kec. Kunduran	

NO	NAMA SEKOLAH	ZONASI WILAYAH		
		ZONASI I	ZONASI II	ZONASI III
512	SDN 2 Ngronggah	Sempu	Kec. Kunduran	
513	SDN 1 Bakah	Bakah	Kec. Kunduran	
514	SDN Blumbangrejo	Blumbangrejo	Kec. Kunduran	
515	SDN 2 Jagong	Jagong	Kec. Kunduran	
516	SDN 2 Kedungwaru	Kedungwaru	Kec. Kunduran	
517	SDN 1 Tawangrejo	Tawangrejo	Kec. Kunduran	
518	SDN 2 Tawangrejo	Tawangrejo	Kec. Kunduran	
519	SDN Sendangwates	Sendangwates	Kec. Kunduran	
520	SDN Cungkup	Cungkup	Kec. Kunduran	
521	SDN 2 Bakah	Bakah	Kec. Kunduran	
522	SDN Bejirejo	Bejirejo	Kec. Kunduran	
523	SDN Ngawenombo	Ngawenombo	Kec. Kunduran	
524	SDN 1 Plosorejo	Plosorejo	Kec. Kunduran	
525	SDN 2 Plosorejo	Plosorejo	Kec. Kunduran	
526	SDN 1 Buloh	Buloh	Kec. Kunduran	
527	SDN 2 Buloh	Buloh	Kec. Kunduran	
528	SDN Gagaan	Gagaan	Kec. Kunduran	
529	SDN 1 Karanggeneng	Karanggeneng	Kec. Kunduran	
530	SDN 2 Karanggeneng	Karanggeneng	Kec. Kunduran	
531	SDN Kalangrejo	Kalangrejo	Kec. Kunduran	
532	SDN Jetak	Jetak	Kec. Kunduran	
533	SDN 1 Pelemsengir	Pelemsengir	Kec. Todanan	
534	SDN 2 Pelemsengir	Pelemsengir	Kec. Todanan	
535	SDN 3 Pelemsengir	Pelemsengir	Kec. Todanan	
536	SDN 1 Ngumbul	Ngumbul	Kec. Todanan	
537	SDN 2 Ngumbul	Ngumbul	Kec. Todanan	
538	SDN 3 Ngumbul	Ngumbul	Kec. Todanan	
539	SDN 4 Ngumbul	Ngumbul	Kec. Todanan	
540	SDN 1 Karanganyar	Karanganyar	Kec. Todanan	
541	SDN 1 Sonokulon	Sonokulon	Kec. Todanan	
542	SDN 2 Sonokulon	Sonokulon	Kec. Todanan	
543	SDN 1 Tinapan	Tinapan	Kec. Todanan	
544	SDN 2 Tinapan	Tinapan	Kec. Todanan	
545	SDN 3 Tinapan	Tinapan	Kec. Todanan	
546	SDN 1 Kacangan	Kacangan	Kec. Todanan	

NO	NAMA SEKOLAH	ZONASI WILAYAH		
		ZONASI I	ZONASI II	ZONASI III
547	SDN 2 Kacangan	Kacangan	Kec. Todanan	
548	SDN 1 Sendang	Sendang	Kec. Todanan	
549	SDN Ledok	Ledok	Kec. Todanan	
550	SDN 1 Bedingin	Bedingin	Kec. Todanan	
551	SDN 2 Bedingin	Bedingin	Kec. Todanan	
552	SDN 3 Bedingin	Bedingin	Kec. Todanan	
553	SDN Kembang	Kembang	Kec. Todanan	
554	SDN 2 Sendang	Sendang	Kec. Todanan	
555	SDN 1 Todanan	Todanan	Kec. Todanan	
556	SDN 2 Todanan	Todanan	Kec. Todanan	
557	SDN 2 Karanganyar	Karanganyar	Kec. Todanan	
558	SDN 1 Bicak	Bicak	Kec. Todanan	
559	SDN 2 Bicak	Bicak	Kec. Todanan	
560	SDN 1 Gondoriyo	Gondoriyo	Kec. Todanan	
561	SDN 2 Gondoriyo	Gondoriyo	Kec. Todanan	
562	SDN Wukirsari	Wukirsari	Kec. Todanan	
563	SDN 1 Ketileng	Ketileng	Kec. Todanan	
564	SDN 2 Ketileng	Ketileng	Kec. Todanan	
565	SDN 3 Ketileng	Ketileng	Kec. Todanan	
566	SDN Gunungan	Gunungan	Kec. Todanan	
567	SDN 1 Kedungwungu	Kedungwungu	Kec. Todanan	
568	SDN 2 Kedungwungu	Kedungwungu	Kec. Todanan	
569	SDN Cokrowati	Cokrowati	Kec. Todanan	
570	SDN 1 Kedungbacin	Kedungbacin	Kec. Todanan	
571	SDN 2 Kedungbacin	Kedungbacin	Kec. Todanan	
572	SDN 1 Kajengan	Kajengan	Kec. Todanan	
573	SDN 2 Kajengan	Kajengan	Kec. Todanan	
574	SDN Sambeng	Sambeng	Kec. Todanan	
575	SDN Prigi	Prigi	Kec. Todanan	
576	SDN Dalangan	Dalangan	Kec. Todanan	
577	SDN Dringo	Dringo	Kec. Todanan	
578	SDN Candi	Candi	Kec. Todanan	

## II. ZONASI WILAYAH UNTUK SMP

NO.	NAMA SEKOLAH	ZONASI			
		ZONA I	ZONA II	ZONA III	ZONA IV
1	SMP N 1 Blora	Kelurahan Tempelan	Kelurahan Teglagunung	Kec. Jepon Kec. Tunjungan Kec. Banjarejo Kec. Blora	
			Kelurahan Kunden		
			Kelurahan Bangkle		
			Kelurahan Jetis		
			Kelurahan Karangjati		
			Kelurahan Kauman		
			Kelurahan Kedungjenar		
			Kelurahan Mlangsen		
			Kelurahan Beran		
			Kelurahan Sonorejo		
			Kelurahan Tambahrejo		
			Desa Kamolan		
			Desa Jejeruk		
			Desa Patalan		
			Desa Tambaksari		
Desa Tempurejo					
Desa Temurejo					
2	SMP N 2 Blora	Kelurahan Kedungjenar	Kelurahan Kunden	Kec. Blora, Kec. Jepon, Kec. Banjarejo Kec. Tunjungan	
			Kelurahan Tempelan		
			Kelurahan Tegal Gunung		

NO.	NAMA SEKOLAH	ZONASI			
		ZONA I	ZONA II	ZONA III	ZONA IV
			Kelurahan Karangjati Kelurahan Jetis Kelurahan Kauman Kelurahan Kamolan Kelurahan Mlangsen Kelurahan Beran Kelurahan Bangkle Desa Jejeruk Kelurahan Tambahrejo Desa Temurejo Desa Andongrejo Desa Pelem		
3	SMP N 3 Blora	Desa Kamolan	Desa Jepangrejo Desa Andongrejo Kelurahan Beran Desa Pelem Kelurahan Mlangsen Desa Jomblang Desa Klopoduwur Desa Gedongsari Desa Sendangwungu Desa Buluroto	Kec. Blora, Kec. Jepon, Kec. Banjarejo. Kec. Tunjungan	

NO.	NAMA SEKOLAH	ZONASI			
		ZONA I	ZONA II	ZONA III	ZONA IV
			Desa Ngampon		
			Desa Sumberagung		
4	SMP N 4 Blora	Desa Tambaksari	Desa Tempurejo	Kec. Blora, Kec. Jepon, Kec. Banjarejo, Kec. Tunjungan	Kec. Bulu
			Desa Patalan		
			Desa Ngampel		
			Desa Sendangharjo		
			Desa Temurejo		
			Desa Sitirejo		
			Desa Nglangitan		
			Desa Keser		
			Desa Tempuran		
			Kelurahan Karangjati		
			Desa Purwosari		
5	SMP N 5 Blora	Kelurahan Jetis	Kelurahan Tegalgungung	Kec. Blora Kec. Jepon Kec. Banjarejo Kec. Tunjungan	
			Kelurahan Kunden		
			Kelurahan Kauman		
			Kelurahan Mlangsen		
			Kelurahan Beran		
			Kelurahan Tempelan		
			Kelurahan Bangkle		
			Kelurahan Sonorejo		
			Kelurahan Tambahrejo		

NO.	NAMA SEKOLAH	ZONASI			
		ZONA I	ZONA II	ZONA III	ZONA IV
			Desa Klopoduwur		
			Desa Gedongsari		
			Desa Buluroto		
			Desa Sumberagung		
			Desa Andongrejo		
			Desa Temurejo		
			Desa Tutup		
			Desa Ngilon		
			Desa Sukorejo		
			Desa Jepangrejo		
6	SMP N 6 Blora	Kelurahan Karangjati	Kelurahan Kunden	Kec. Blora	
			Kelurahan Kauman	Kec. Jepon	
			Kelurahan Tempelan	Kec. Banjarejo	
			Kelurahan Kedungjenar	Kec. Tunjungan	
			Kelurahan Jetis		
			Desa Kamolan		
			Kelurahan Mlangsen		
			Kelurahan Beran		
			Kelurahan Bangkle		
			Kelurahan Tegalgungung		
			Desa Jejeruk		
			Kelurahan Sonorejo		

NO.	NAMA SEKOLAH	ZONASI			
		ZONA I	ZONA II	ZONA III	ZONA IV
			Kelurahan Tambahrejo Desa Temurejo Desa Tempurejo Desa Purwosari Desa Patalan		
7	SMP N 7 Blora	Desa Purwosari	Desa Tempuran Desa Ngadipurwo Desa Plantungan Desa Sendangharjo Desa Sitirejo Desa Ngampel Desa Jatirejo Desa Keser Desa Patalan Desa Bacem Desa Waru Desa Soko Desa Jurangjero	Kec. Blora Kec. Jepon Kec. Bogorejo Kec. Tunjungan	
8	SMP N 1 Tunjungan	Desa Tamanrejo	Desa Tutup Desa Adirejo Desa Tambahrejo Desa Tawangrejo Desa Kedungringin Desa Sukorejo Desa Plosorejo	Kec. Blora Kec. Ngawen Kec. Banjarejo Kec. Tunjungan	

NO.	NAMA SEKOLAH	ZONASI			
		ZONA I	ZONA II	ZONA III	ZONA IV
			Desa Sembongin		
9	SMP N 2 Tunjungan	Desa Sambongrejo	Desa Sukorejo	Kec. Blora, Kec. Ngawen, Kec. Banjarejo, Kec. Tunjungan	
			Desa Kalangan		
			Desa Tunjungan		
			Desa Kedungrejo		
			Desa Tamanrejo		
			Desa Tutup		
			Desa Gempolrejo		
10	SMP N 3 Tunjungan	Desa Gempolrejo	Desa Temurejo	Kec. Blora, Kec. Jepon, Kec. Banjarejo, Kec. Tunjungan	
			Kelurahan Sonorejo		
			Desa Sukorejo		
			Kelurahan Kunden		
			Kelurahan Tegalgungung		
			Desa Nglangitan		
			Kelurahan Kauman		
			Kel. Karangjati		
			Desa Tamanrejo		
			Desa Tambahrejo		
			Kelurahan Mlangsen		
11	SMP N 1 Banjarejo	Desa Banjarejo	Desa Sendanggayam	Kec. Blora Kec. Ngawen Kec. Banjarejo Kec. Tunjungan	
			Desa Wonosemi		
			Desa Bacem		

NO.	NAMA SEKOLAH	ZONASI			
		ZONA I	ZONA II	ZONA III	ZONA IV
			Desa karangtalun Desa Kebonrejo Desa Kembang Desa Sembongin Desa Plosorejo Desa Balongrejo Desa Sumberejo Desa Jetak Wanger Desa Sumberagung Desa Sendangagung Desa Sidomulyo Desa Mojowetan		
12	SMP N 2 Banjarejo	Desa Mojowetan	Desa Balongsari Desa Bacem Desa Sidomulyo Desa Sumberagung Desa Banjarejo	Kec. Blora Kec. Jepon Kec. Banjarejo Kec. Tunjungan Kec. Ngawen	
13	SMP N 1 Jepon	Desa Seso	Desa Geneng Kelurahan Jepon Desa Brumbung Desa Balong Desa Gersi Desa Nglaroh-	Kec. Blora, Kec. Jepon, Kec. Bogorejo. Kec. Jiken	

NO.	NAMA SEKOLAH	ZONASI			
		ZONA I	ZONA II	ZONA III	ZONA IV
			gunung		
			Desa Tempel-lemahbang		
			Desa Sumurboto		
			Desa Jejeruk		
			Desa Turirejo		
			Desa Semampir		
			Desa Kemiri		
14	SMP N 2 Jepon	Desa Turirejo	Desa Sumurboto	Kec. Blora, Kec. Jepon, Kec. Bogorejo, Kec. Jiken	
			Desa Bangsri		
			Desa Brumbung		
			Desa Palon		
			Desa Semampir		
			Desa Kemiri		
			Desa Pelem		
			Desa Purworejo		
			Desa Andongrejo		
			Desa Jomblang		
			Desa Ngampon		
			Desa Genjahan		
15	SMP N 3 Jepon	Desa Puledagel	Desa Gedangdawa	Kec. Blora, Kec. Jepon, Kec. Bogorejo, Kec. Tunjungan	
			Desa Kawengan		
			Desa Bacem		
			Desa Sarirejo		
			Desa Soka		
			Desa Waru		
			Desa Jurangjero		

NO.	NAMA SEKOLAH	ZONASI			
		ZONA I	ZONA II	ZONA III	ZONA IV
			Desa Patalan Desa Jatirejo Desa Gersi Desa Geneng Desa Gombang		
16	SMP N 4 Jepon Satu Atap	Desa Semanggi	Desa Gedongsari Desa Klopoduwur Desa Ngliron Desa Ngampon Desa Jepangrejo Desa Kalisari	Kec. Jepon, Kec. Blora Kec. Randublatung, Kec. Banjarejo	
17	SMP N 1 Bogorejo	Desa Prantaan	Desa Bogorejo Desa Jeruk Desa Karang Desa Karanganyar Desa Sarirejo Desa Nglengkir Desa Gombang Desa Tempurejo Desa Bangowan Desa Ketringan Desa Nglaroh-gunung Desa Jurangjero Desa Kawengan Desa Geneng	Kec. Bogorejo, Kec. Jepon, Kec. Blora, Kec. Jiken	

NO.	NAMA SEKOLAH	ZONASI			
		ZONA I	ZONA II	ZONA III	ZONA IV
18	SMP N 2 Bogorejo	Desa Sendangrejo	Desa Gayam	Kec. Bogorejo, Kec. Jepon. Kec. Blora, Kec. Jiken	
			Desa Gandu		
			Desa Gayam		
			Desa Gandu		
			Desa Tempurejo		
19	SMP N 3 Bogorejo Satu Atap	Desa Jurangjero	Desa Nglengkir	Kec. Bogorejo Kec. Jepon Kec. Blora	Kec. Gunem
			Desa Waru		
			Desa Karanganyar		
			Desa Karang		
			Desa Tempurejo		
			Desa Gandu		
20	SMP N 1 Cepu	Kelurahan Tambakromo	Desa Getas	Kec. Kedungtuban Kec. Sambong Kec. Cepu	Kec. Padangan
			Kelurahan Balun		
			Desa Sumberpitu		
			Desa Nglanjuk		
			Desa Kapuan		
			Desa Ngloram		
			Desa Mernung		
			Desa Gadon		
			Desa Jipang		
			Desa Cabean		
			Desa Kentong		
			Kelurahan Cepu		
			Kelurahan Karangboyo		
Desa Mulyorejo					

NO.	NAMA SEKOLAH	ZONASI			
		ZONA I	ZONA II	ZONA III	ZONA IV
21	SMP N 2 Cepu	Desa Karangboyo	Kelurahan Ngelo	Kec. Kedungtuban Kec. Sambong, Kec. Cepu	
			Kelurahan Ngroto		
			Kel. Balun		
			Desa Nglanjuk		
			Kelurahan Cepu		
			Kelurahan Tambakromo		
22	SMP N 3 Cepu	Kelurahan Cepu	Kelurahan Ngelo	Kec. Kedungtuban Kec. Sambong Kec. Cepu	
			Kelurahan Ngroto		
			Desa Getas		
			Kelurahan Balun		
			Desa Sumberpitu		
			Desa Nglanjuk		
			Desa Mernung		
			Desa Kentong		
			Kelurahan Karangboyo		
			Kelurahan Tambakromo		
			Desa Mulyorejo		
23	SMP N 4 Cepu	Desa Mulyorejo	Desa Getas	Kec. Kedungtuban Kec. Sambong Kec. Cepu	
			Kelurahan Balun		
			Desa Sumberpitu		
			Desa Nglanjuk		
			Desa Kapuan		
			Desa Ngloram		
			Desa Mernung		

NO.	NAMA SEKOLAH	ZONASI			
		ZONA I	ZONA II	ZONA III	ZONA IV
			Desa Gadon Desa Jipang Desa Cabean Desa Kentong Kelurahan Tambakromo Kelurahan Cepu		
24	SMP N 5 Cepu	Kelurahan Cepu	Kelurahan Ngelo Kelurahan Ngroto Kelurahan Balun Desa Nglanjuk Desa Kentong Kelurahan Karangboyo Kelurahan Tambakromo Desa Mulyorejo	Kec. Kedungtuban Kec. Sambong Kec. Cepu	Kec. Padangan Kec. Kasiman
25	SMP N 1 Kedungtuban	Desa Ngraho	Desa Sogo Desa Bajo Desa Kedungtuban Desa Galuk Desa Tanjung Desa Blungun Desa Nglandeyan Desa Kalen Desa Pulo	Kec. Kedungtuban Kec. Cepu Kec. Kradenan Kec. Jepon	
26	SMP N 2 Kedungtuban	Desa Sidorejo	Desa Wado Desa Kemantren	Kec. Randublatung	

NO.	NAMA SEKOLAH	ZONASI			
		ZONA I	ZONA II	ZONA III	ZONA IV
			Desa Ketuwan Desa Jimbung Desa Gondel Desa Panolan Desa Klagen Desa Pulo Desa Tanjung Desa Nglungger Desa Gadon Desa Bajo	Kec. Kedungtuban Kec. Cepu Kec. Kradenan	
27	SMP N 1 Sambong	Desa Pojokwatu	Desa Sambong Desa Ledok Desa Gadu Desa Temengeng Desa Sambongrejo Desa Gagakan Desa Galuk	Kec. Jepon Kec. Sambong Kec. Cepu Kec. Jiken	
28	SMP N 2 Sambong	Desa Brabowan	Desa Giyanti Desa Biting Desa Gagakan Kelurahan Ngroto Kelurahan Karangboyo	Kec. Sambong Kec. Cepu Kec. Jiken	Kec. Kedewan, Kec. Kasiman, Kec. Padangan
29	SMP N 1 Jiken	Desa Jiken	Desa Cabak Desa Nglobo Desa Genjahan Desa Tempel-lemahbang	Kec. Bogorejo Kec. Sambong Kec. Jepon Kec. Jiken	

NO.	NAMA SEKOLAH	ZONASI			
		ZONA I	ZONA II	ZONA III	ZONA IV
			Desa Kemiri Desa Palon		
30	SMP N 2 Jiken	Desa Bleboh	Desa Janjang Desa Nglebur	Kec. Bogorejo Kec. Sambong Kec. Cepu Kec. Jiken Kec. Jepon	Kec. Kedewan Kec. Kenduruan
31	SMP N 3 Jiken	Desa Jiworejo	Desa Singonegoro Desa Bangowan Desa Ketringan Desa Tempel Lemahbang	Kec. Bogorejo Kec. Sambong Kec. Jepon Kec. Jiken	
32	SMP N 4 Jiken Satu Atap	Desa Ketringan	Desa Bangowan Desa Jiworejo Desa Singonegoro Desa Gembol	Kec. Jiken Kec. Jepon Kec. Bogorejo	Kec. Kedewan
33	SMP N 1 Ngawen	Desa Berbak	Kelurahan Ngawen Desa Bradag Desa Gondang Desa Got Puthuk Desa Karangjong Kelurahan Punggursugih Desa Semawur Desa Sendang Agung Desa Sendang-rejo Desa Srigading	Kec. Ngawen Kec. Japah Kec. Kunduran Kec. Banjarejo Kec. Tunjungan	

NO.	NAMA SEKOLAH	ZONASI			
		ZONA I	ZONA II	ZONA III	ZONA IV
			Desa Trembulrejo		
34	SMP N 2 Ngawen	Desa Rowobungkul	Desa Bergolo	Kec. Ngawen Kec. Kunduran Kec. Banjarejo	
			Desa Gedebeg		
			Desa Jetak Wanger		
			Desa Plumbon		
			Desa Sambonganyar		
			Desa Kemiri		
			Desa Tawangrejo		
35	SMP N 3 Ngawen	Desa Bogowanti	Desa Sambongrejo	Kec. Ngawen Kec. Japah Kec. Kunduran Kec. Todanan Kec. Tunjungan	
			Desa Sarimulyo		
			Desa Sendangmulyo		
			Desa Wantilgung		
			Desa Pengkolrejo		
			Desa Harjowinangun		
			Desa Tengger		
			Desa Gotputuk		
36	SMP N 4 Ngawen	Desa Bandungrojo	Desa Karangtengah	Kec. Ngawen Kec. Japah Kec. Kunduran Kec. Banjarejo	
			Desa Kedung Satrian		
			Desa Kendayaan		
			Desa Sumberejo		
			Desa Talok Wohmojo		
			Desa Jetakwanger		

NO.	NAMA SEKOLAH	ZONASI			
		ZONA I	ZONA II	ZONA III	ZONA IV
			Desa Plumbon		
37	SMP N 1 Japah	Desa Beganjing	Desa Padaan	Kec. Ngawen Kec. Japah Kec. Kunduran Kec. Todanan	
			Desa Bogem		
			Desa Bogorejo		
			Desa Dologan		
			Desa Gaplokan		
			Desa Harjowinangun		
			Desa Japah		
			Desa Kalinanas		
			Desa Krocok		
			Desa Ngapus		
			Desa Ngiyono		
			Desa Ngrambitan		
			Desa Pengkolrejo		
			Desa Sumberejo		
			Desa Tengger		
			Desa Tlogowungu		
			Desa Wotbakah		
38	SMP N 2 Japah Satu Atap	Desa Kalinanas	Desa Gaplokan	Kec. Todanan Kec. Japah	Kec. Sumber
			Desa Bogem		
39	SMP N 1 Kunduran	Kelurahan Kunduran	Desa Gagaan	Kec. Ngawen Kec. Japah Kec. Kunduran Kec. Todanan	Kec. Ngaringan
			Desa Sambiroto		
			Desa Bejirejo		
			Desa Ngawen ombo		
			Desa		

NO.	NAMA SEKOLAH	ZONASI			
		ZONA I	ZONA II	ZONA III	ZONA IV
			Kedungwaru		
			Desa Sendang Wates		
			Desa Ngilen		
			Desa Plosorejo		
			Desa Bakah		
			Desa Kalangrejo		
			Desa Blumbangrejo		
			Desa Tawangrejo		
			Desa Muraharjo		
			Desa Klokah		
			Desa Jagong		
40	SMP N 2 Kunduran	Desa Sempu	Desa Botoreco	Kec. Ngawen	Kec. Gabus
			Desa Buloh	Kec. Kunduran	
			Desa Cungkup	Kec. Jati	
			Desa Sonokidul		
			Desa Kodokan		
			Desa Kemiri		
			Desa Bakah		
			Desa Plosorejo		
41	SMP N 3 Kunduran	Desa Karanggeneng	Desa Balong	Kec. Ngawen	
			Desa Jetak	Kec. Japah	
			Desa Muraharjo	Kec. Kunduran	
			Desa Klokah	Kec. Todanan	
			Desa Jagong		
			Desa Bejirejo		
			Desa Tawangrejo		

NO.	NAMA SEKOLAH	ZONASI			
		ZONA I	ZONA II	ZONA III	ZONA IV
			Keluruhan Kunduran Desa Srigading Desa Karangjong Desa Blumbangrejo		
42	SMP N 1 Todanan	Desa Ngumbul	Desa Pelem Sengir Desa Sonokulon Desa Sambeng Desa Kacangan Desa Ketileng Desa Prigi Desa Wukirsari Desa Bicak Desa Sendang Kedungwungu Desa Tinapan	Kec. Japah Kec. Kunduran Kec. Todanan	Kec. Wirosari Kec. Ngaringan
43	SMP N 2 Todanan	Desa Todanan	Desa Dalangan Desa Cokrowati Desa Dringo Desa Kajengan Desa Gunungan Desa Gondoriyo Desa Kembang Desa Bedingin Desa Kedungbacin Desa Ledok Desa Candi	Kec. Japah Kec. Kunduran Kec. Todanan	Kec. Pucakwangi

NO.	NAMA SEKOLAH	ZONASI			
		ZONA I	ZONA II	ZONA III	ZONA IV
			Desa Kedungwungu Desa Tinapan Desa Karanganyar Desa Sendang Desa Bicak		
44	SMP N 3 Todanan Satu Atap	Desa Bedingin	Desa Kembang	Kec. Japah Kec. Todanan	
45	SMP N 1 Randublatung	Desa Pilang	Desa Randublatung Desa Wulung Desa Kediren Desa Sambongwangan Desa Kadengan Desa Tanggel	Kec. Randublatung Kec. Kedungtuban Kec. Jati Kec. Kradenan	
46	SMP N 2 Randublatung	Desa Jeruk	Desa Plosorejo Desa Bekutuk Desa Kadengan Desa Tanggel Desa Tobo Desa Randulawang	Kec. Randublatung Kec. Kedungtuban Kec. Jati	
47	SMP N 3 Randublatung	Desa Kutukan	Desa Sumber Desa Sumberejo Desa Tanjung Desa Ploso Kediren	Kec. Randublatung Kec. Kedungtuban Kec. Jati Kec. Kradenan	
48	SMP N 4 Randublatung	Desa Temulus	Desa Pilang Desa Mendenrejo Desa Sumber	Kec. Randublatung Kec. Kedungtuban Kec. Jati	

NO.	NAMA SEKOLAH	ZONASI			
		ZONA I	ZONA II	ZONA III	ZONA IV
			Desa Sumberejo	Kec. Kradenan	
49	SMP N 5 Randublatung Satu Atap	Desa Ngliron	Desa Kalisari Desa Tanggel	Kec. Randublatung Kec. Banjarejo	
50	SMP N 1 Doplang	Desa Doplang	Desa Jati	Kec. Randublatung	Kec. Gabus
			Desa Singget	Kec. Jati	
			Desa Gabusan	Kec. Kradenan	
			Desa Botoreco	Kec. Kunduran	
			Desa Rndulawang		
			Desa Pelem		
			Desa Jegong		
51	SMP N 2 Doplang	Desa Randulawang	Desa Sambong-wangan	Kec. Randublatung	
			Desa Tobo	Kec. Jati	
			Desa Plosorejo	Kec. Kradenan	
			Desa Kepoh		
			Desa Pelem		
			Desa Doplang		
52	SMP N 3 Doplang	Desa Bangkleyan	Desa Gempol	Kec. Randublatung Kec. Jati Kec. Kradenan	Kec. Pitu, Kec. Karanganyar
53	SMP N 4 Doplang Satu Atap	Desa Gempol	Desa Kepoh	Kec. Jati	Kec. Pitu Kec. Karanganyar
			Desa Bangkleyan	Kec. Randublatung Kec. Kradenan	
54	SMP N 1 Menden	Desa Mendenrejo	Desa Sumber	Kec. Randublatung	Kec. Ngraho Kec. Pitu
			Desa Ngrawoh	Kec. Kedungtuban	
			Desa Nginggil	Kec. Jati	
			Desa Mojorembun	Kec. Kradenan	
			Desa Medalem		

NO.	NAMA SEKOLAH	ZONASI			
		ZONA I	ZONA II	ZONA III	ZONA IV
55	SMP N 2 Menden	Desa Medalem	Desa Nglungger	Kec. Randublatung	Kec. Ngraho
			Desa Mendenrejo		
			Desa Sidorejo	Kec. Kradenan	
			Desa Gondel		
			Desa Sumber		
56	SMP N 3 Menden Satu Atap	Desa Nglebak	Desa Megeri	Kec. Kradenan	Kec. Ngawi Kec. Pitu
			Desa Nggetas		
			Desa Nginggil		

BUPATI BLORA,  
Cap Ttd.  
DJOKO NUGROHO

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA  
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI  
KABUPATEN BLORA

JENIS PRESTASI DI BIDANG AKADEMIK DAN NON-AKADEMIK YANG  
DAPAT DIAKUI DALAM SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

1. BIDANG AKADEMIK

- a. Karya Ilmiah Remaja (KIR);
- b. lomba mata pelajaran dan seni, Peserta Didik berprestasi, karya tulis/inovasi, dan lain-lain yang sejenis;

2. BIDANG OLAHRAGA

atletik, senam, renang, bola voli, bola basket, bulutangkis, panahan, taekwondo, judo, tenis meja, tenis, tinju, gulat, balap sepeda, dayung, karate, kempo, sepak takraw, sepakbola, wushu, sepeda roda, layar, pencak silat, futsal dan lain-lain yang bernaung pada Induk Organisasi KONI dan FORMI;

3. BIDANG KESENIAN

- a. seni tari;
- b. seni suara;
- c. seni lukis;
- d. *Musabaqoh Tilawatil Qur'an* (MTQ);
- e. seni pedalangan;
- f. puisi;
- g. macapat;
- h. *geguritan*;
- i. karawitan;
- j. teater;
- k. sandiwara;
- l. *marching band*

4. BIDANG KETRAMPILAN:

- a. pramuka;
- b. Palang Merah Remaja (PMR);
- c. Tata Upacara Bendera (TUB);
- d. Peraturan Baris Berbaris (PBB);
- e. Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA);
- f. pidato;
- g. debat.

BUPATI BLORA,  
Cap Ttd.  
DJOKO NUGROHO